



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PROGRAM
PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU ANTAR DESA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) di Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati Sampang

Mengingat : 1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD TA 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU ANTAR DESA KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. PERSYARATAN LAYANAN
- IV. PRINSIP LAYANAN
- V. PRODUK LAYANAN
- VI. MEKANISME PELAYANAN
- VII. PROSEDUR PELAYANAN
- VIII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN
- IX. KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN
- X. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
- XI. PENGAWASAN INTERNAL
- XII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA
- XIII. PENUTUP

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomani pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sampang, (5.1) Belanja Tidak Langsung, (5.1.5) Belanja Bantuan Sosial, Kode Rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 1 Juli 2016

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan : Sampang
Pada tanggal : 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 34 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI PROGRAM PEMBANGUNAN
WILAYAH TERPADU ANTAR DESA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN
ANGGARAN 2016

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Sampang mempunyai potensi sumberdaya alam pedesaan di 14 Kecamatan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Potensi sumberdaya alam tersebut berupa potensi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan sumber daya air.

Upaya pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan telah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 67 ayat 2d “Desa berkewajiban mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa”, yang dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 126 s/d 131 tentang Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa.

Hal ini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sampai pada tingkat kabupaten maupun desa berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan melalui peningkatan sarana dan prasarana.

Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) sebelumnya merupakan salah satu program Pendampingan (Sharing) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2016 selanjutnya dilaksanakan dengan pola mandiri yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang. Program ini dilaksanakan untuk membantu penanggulangan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berorientasi terhadap optimalisasi peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Pengembangan SDM.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Mendorong berkembangnya kemandirian masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab yang berorientasi terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan

Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kemampuan berwirausaha agar mandiri.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Permendagri No 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

III. PERSYARATAN LAYANAN

3.1. Persyaratan Lokasi

- a. Penetapan lokasi PWTAD ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Keputusan Bupati Sampang.
- b. Lokasi PWTAD mempertimbangkan persyaratan, antara lain :
 1. Kawasan perdesaan yang diusulkan harus mempunyai sumber daya alam yang memiliki yang potensial.
 2. Adanya respon positif dari masing-masing pemerintah desa dan masyarakat terhadap program.

3.2. Persyaratan Lembaga

- a. Lembaga pengelola berbasis kawasan perdesaan adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai pengelola dan penanggung jawab program sebagai pelaksana pendukung program di masing - masing desa.
- b. Susunan pengurus BKAD sekurang – kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
- c. Pembentukan kepengurusan lembaga pengelola (BKAD) ditetapkan berdasarkan keputusan camat setempat.

3.3. Persyaratan Penerima Manfaat

Persyaratan penentuan penerima manfaat ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah antar desa (MAD) serta hasil pemetaan (*mapping*) Rumah Tangga sasaran (RTS) yang dilakukan oleh BKAD di masing – masing desa serta mendapat persetujuan dari camat. Penentuan penerima manfaat terdiri dari 3 Pokmas yang beranggotakan RTS produktif yang ada di 3 (tiga) desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi program.

3.4. Persyaratan Pencairan Dana

Persyaratan pencairan dana bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. BKAD tersebut telah terdaftar sebagai calon penerima dana bantuan sosial pada kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang;
- b. BKAD sanggup melengkapi dokumen administrasi (sebagai kelengkapan Proposal) meliputi : (i) Fotocopy Nomor Rekening UPKu di Bank Jatim, (ii) Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan UPKu (iii) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara UPKu, (iv) Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua UPKu (v) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Bapemas Kabupaten Sampang dan (vi) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Masing-masing dokumen administrasi tersebut dibuat rangkap 4 (empat).

IV. PRINSIP LAYANAN

Landasan gerak operasional kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Partisipatif*, bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan dalam semua tahapannya dilakukan dengan memeransertakan semua pelaku program, terutama kelompok miskin.
- b. *Keswadayaan*, bahwa pengembangan program didasarkan pada potensi aktual yang ada dan didayagunakan untuk meningkatkan dan mempercepat perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
- c. *Transparan dan akuntabel*, bahwa pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh masyarakat luas, agar warga masyarakat mempunyai peluang dalam memberikan kritik dan pengawasan.
- d. *Keterpaduan*, bahwa pengelolaan program dilakukan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan potensi, kemampuan dan dukungan yang ada serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, pengusaha, LSM, Perguruan Tinggi dan pihak peduli lainnya.

- e. *Peningkatan peran dan kapasitas kaum perempuan*, bahwa kaum perempuan mendapat kesempatan yang sama sebagai pengelola maupun penerima manfaat program, serta memiliki peran yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
- f. *Otonomi dan Desentralisasi*, bahwa masyarakat dan pemerintah desa diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas dalam mengelola kegiatan.
- g. *Keberlanjutan (Pelestarian)*, bahwa pengelolaan program secara dini telah merencanakan keberlanjutan/pelestarian program dengan melakukan pengembangan sesuai dengan kinerja dan kondisi yang ada.

V. PRODUK LAYANAN

Produk layanan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bantuan Sosial yang diberikan dari APBD Kabupaten Sampang diberikan sesuai usulan/proposal yang diajukan dan maksimal sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk 3 (tiga) lokasi Desa.
- b. Dana Bantuan Sosial ditransfer langsung ke nomor rekening BKAD melalui Bank Jatim setempat.
- c. Jenis Bantuan Dana Bantuan Sosial dipergunakan untuk kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 yang merupakan peningkatan Sarana Prasarana dan peningkatan kualitas SDM

VI. MEKANISME PELAYANAN

6.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dilakukan pada tahun pelaksanaan, tujuannya untuk mempersiapkan tahapan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 yang meliputi:

a. Sosialisasi Tingkat Kabupaten

- 1. Sosialisasi Kabupaten diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang yang diikuti

oleh: SKPD terkait, LSM, Camat, Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat di lokasi calon penerima manfaat

2. Agenda kegiatan sosialisasi, terdiri atas penjelasan program dan mekanisme pelaksanaan program

b. Sosialisasi Tingkat Desa

1. Sosialisasi Kabupaten diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang yang diikuti oleh: SKPD terkait, LSM, Camat, Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat di lokasi calon penerima manfaat
2. Agenda kegiatan sosialisasi, terdiri atas pertanggung jawaban dan Rencana Tindak Lanjut program.

6.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program dilakukan oleh lembaga pengelola (BKAD) yang usulannya telah diterima dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sampang. Tahapan-tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pelestarian program.
- c. Orientasi kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 kepada masyarakat dan *stakeholder*
- d. Mengimplementasikan program kerja kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam usulan/proposal kegiatan.
- e. Melaksanakan dan mengelola program/kegiatan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
- f. Membangun kerjasama (*networking*) yang terpadu dengan *stakeholders* yang terkait.

- g. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang.
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif yang dipertanggungjawabkan secara struktural oleh lembaga pengelola BKAD kepada Bupati Sampang cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang

VII. PROSEDUR PELAYANAN

7.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lembaga Pengelola BKAD

Monitoring dan Evaluasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kelemahan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola BKAD dan untuk memotivasi Lembaga Pengelola agar lebih berkembang dan berprestasi. Monitoring dan evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bapemas Kabupaten Sampang serta instansi terkait di lapangan.
- b. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk : (a) mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program, (b) menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang ada, dan (c) mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- c. Monitoring dilaksanakan pada saat pelaksanaan program dan Evaluasi dilaksanakan pada akhir program.
- d. Hasil Monitoring dan Evaluasi digunakan sebagai bahan dasar untuk perbaikan pelaksanaan program.
- e. Pelaporan
Pelaporan program dilaksanakan dengan prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan

pelestarian program. Laporan dilakukan secara berjenjang oleh lembaga pengelola UPKu, sampai Bapemas Kabupaten Sampang.

7.3 Pertanggungjawaban kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 dipertanggungjawabkan lembaga pengelola oleh BKAD.

- a. Pertanggungjawaban administratif yang terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan program, (ii) laporan pertanggungjawaban keuangan program.
- b. Pertanggungjawaban publik untuk Pengelola BKAD, berupa penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program kepada Forum Publik dalam bentuk Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban. Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban mengundang para stakeholder antara lain :
 - i). Bapemas Kabupaten, ii). Camat/Bidang Pemberdayaan Masyarakat, iii). Pengurus BKAD, iv). Pengawas BKAD, v). Kepala Desa dan Wakil Perangkat Desa, vi) Ketua/Wakil Pokmas, vii). Wakil RTM, Wakil organisasi atau tokoh Perempuan, viii). Tokoh Agama, ix). Tokoh masyarakat; x). Tenaga Fasilitator.
- c. Hasil Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban lembaga pengelola BKAD dituangkan dalam Berita Acara Pertanggungjawaban dan dilaporkan secara struktural oleh lembaga pengelola BKAD mengetahui Camat, dengan tembusan Bupati cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang.

VIII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

Waktu penyelesaian pelayanan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 meliputi 2 (dua) tahap yaitu :

8.1. Waktu Penyelesaian Layanan Pelaksanaan

1. Pencairan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana memerlukan waktu 3 (tiga) minggu setelah pengajuan usulan pencairan dana program.
2. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sarana Prasarana memerlukan waktu minimal 3 (tiga) bulan.
3. Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban memerlukan waktu 1 (satu) hari.

8.2. Waktu Penyelesaian Layanan Pengendalian

Pada tahap ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi pada lokasi program memerlukan waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan, sesuai dengan pelaksanaan program di lapangan.

IX. KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN

Kompetensi Pengelola kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 terbagi dalam tingkatan sebagai berikut:

9.1. TINGKAT KABUPATEN

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten sebagai pengelola kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 . Tugas dan tanggungjawab Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang antara lain:

1. Melaksanakan pengendalian kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 di wilayahnya.
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kabupaten Sampang.
3. Memfasilitasi pembentukan Lembaga pengelola kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 (BKAD) melalui Forum Musyawarah Desa (Musdes).
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 di wilayahnya.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati Sampang.

9.2. TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan merupakan pembina dan Pengawas kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 di Tingkat Kecamatan. Tugas dan tanggungjawab Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) di wilayahnya.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) pada pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD).
3. Menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes), dengan tujuan sosialisasi pada kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) kepada masyarakat, dan pembentukan BKAD serta pemilihan/penetapan Pengurus melalui Keputusan Kepala Desa.
4. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana Lembaga pengelola kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) berupa ruang sekretariat BKAD berdasarkan kesepakatan dengan para pemerintah desa.
5. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) yang dilaksanakan oleh BKAD.
6. Melakukan upaya pelestarian kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) secara berkelanjutan.

9.3 TINGKAT DESA

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan pembina dan pengawas kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa

(PWTAD) di Tingkat Desa. Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) di wilayahnya.
- b. Menyediakan sarana prasarana untuk Lembaga pengelola BKAD berupa ruang sekretariat berdasarkan kesepakatan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) di wilayahnya, yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola BKAD.
- d. Menjamin keberlanjutan dan pelestarian kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) di wilayahnya.

2. Lembaga Pelaksana dan Pengelola kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah pelaksana dan pengelola kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) oleh 3 (tiga) desa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan. Pemilihan 3 desa sebagai satu kesatuan kawasan tersebut didasarkan atas pertimbangan adanya kesamaan tipologi desa dan memiliki karakteristik potensi sumberdaya alam serta letak geografis yang saling berdekatan. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan camat. Struktur organisasi BKAD terdiri dari Pengawas, Pengurus dan Anggota BKAD

a. Domisili BKAD

Domisili Sekretariat BKAD sebagai lembaga pengelola kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD), ditentukan berdasarkan kesepakatan 3 desa, dipilih pada desa yang memiliki lokasi paling strategis. Sekretariat BKAD dapat berdomisili di kantor kecamatan ataupun kantor desa.

b. Pengurus BKAD

Pengurus BKAD sekurang – kurang nya terdiri dari (i) Ketua, (ii) Sekretaris dan (iii) Bendahara. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengurus BKAD dipilih dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

- 1) Warga desa setempat yang dikenal jujur, kreatif, bertanggung jawab dan komunikatif.
- 2) Mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan.
- 3) Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 50 tahun.
- 4) Ketua BKAD minimal berpendidikan SLTA / sederajat dan diprioritaskan Sarjana (S1) yang berdomisili di lokasi program.
- 5) Anggota pengurus BKAD berpendidikan minimal SLTA/Sederajat dan khusus untuk yang menangani pembukuan, diprioritaskan memiliki kemampuan dalam bidang pengelolaan keuangan.
- 6) Mempunyai jiwa kewirausahaan.
- 7) Bukan aparat pemerintah desa.
- 8) Bukan anak/istri perangkat desa.
- 9) Mengikuti sertakan/partisipasi kaum perempuan dalam pelaksanaan program.

Tugas dan tanggung jawab pengurus BKAD adalah :

- 1) Menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD).
- 2) Mereview hasil pemetaan potensi kawasan dan identifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya lokal.
- 3) Menyusun usulan kegiatan pengembangan sumberdaya lokal dan rencana anggaran.
- 4) Membuka rekening atas nama BKAD di Bank Jatim setempat.
- 5) Menyampaikan pertanggung jawaban melalui forum MAD.
- 6) Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan kepada Bapemas Kabupaten secara berkala.

c. Pengawas BKAD

Pengawas BKAD terdiri dari : (i) Camat/Kasi PMD yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada kecamatan lokasi program dan (ii) Kepala desa dari masing – masing lokasi program.

Tugas dan tanggung jawab pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program di wilayahnya. Secara terperinci Tugas dan tanggung jawab pengawas BKAD adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD).
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengurus BKAD sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengelolaan kegiatan.
- 3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan program secara berkala minimal satu bulan sekali.
- 4) Mengawasi penyusunan kegiatan dan anggaran serta penggunaan dana program yang dilaksanakan oleh pengurus BKAD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 5) Melakukan pembinaan kepada pengurus dalam bentuk peningkatan motivasi, kemampuan manajemen dan kerjasama pengurus BKAD

X. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Untuk melaksanakan kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) dibutuhkan sarana prasarana pelayanan:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang
 - a. Kantor sebagai sekretariat yang dilengkapi dengan meja kursi, peralatan Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, faximile dan kendaraan operasional.
 - b. Ruangan sebagai tempat untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi program tingkat Kabupaten.

- c. Petunjuk Teknis kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD).
2. Pengurus Lembaga Pengelola Program
 - a. Kantor Sekretariat yang telah disediakan oleh Kecamatan ataupun Pemerintah Desa lokasi program.
 - b. Petunjuk Teknis kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD).
 - c. Ruang kerja Pengurus Lembaga Pengelola (BKAD) di Desa lokasi program.

XI. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal dilakukan dengan metode pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut :

1. Laporan kemajuan kegiatan Lembaga Pengelola Program (BKAD) secara berkala dan telah diperiksa oleh Pengawas Lembaga Pengelola Program dan Pembina di Tingkat Desa (Pengawas BKAD).
2. Laporan berkala yang telah diperiksa oleh Pegawai Lembaga Pengelola Program (Pengawas BKAD) dan telah diketahui oleh Pembina Di Tingkat Desa dilaporkan kepada Bapemas Kabupaten sebagai bahan pengawasan internal.
3. Kegiatan pengawasan di tingkat Kabupaten Sampang dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang atau Lembaga pengawas lain.

XII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi kinerja pelaksana adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas pelaksana sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Pelaksana program dimaksud adalah BKAD. Adapun tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui terhadap tingkat keberhasilan lembaga pelaksana/pengelola program di lapangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekaligus mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada guna perbaikan kinerja lembaga tersebut.

XIII. PENUTUP

Petunjuk Teknis untuk kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) ini disusun sebagai landasan dan arah bagi implementasi pengelolaan program untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kemampuan berwirausaha agar mandiri.

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB